

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Kebutuhan manusia akan tercapai ketika manusia sanggup mengimbangi peranannya sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak hanya membutuhkan dirinya sendiri namun, membutuhkan manusia lain untuk mewujudkan apa yang dibutuhkan baik untuk kepentingan bersama maupun kepentingan pribadi. Untuk mewujudkan kebutuhan pribadi tentunya dilakukan dengan cara yang tidak merugikan orang lain dan sesuai dengan hukum Islam. Seperti halnya dalam transaksi sewa-menyewa dimana terdapat pihak yang membutuhkan manfaat terhadap suatu barang atau jasa dan pihak lain memiliki objek yang dapat digunakan manfaatnya baik berupa barang atau jasa. Hal tersebut dinamakan sewa menyewa yang dalam Islam dikenal dengan istilah *ijārah*.

Ijārah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas suatu barang itu sendiri.¹ *Ijārah* menjadi akad yang sah jika terpenuhi rukun dan syarat. Adanya rukun maka terdapat syarat akad yang membentuk terhadap suatu akad sehingga terpenuhinya rukun dan syarat maka transaksi atau akad telah mengikat serta tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 117.

Sedangkan jika dikaitkan dengan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 transaksi sewa-menyewa tersebut terdapat para pihak yakni pelaku usaha, konsumen dan jasa. Sehingga dengan adanya transaksi sewa-menyewa tersebut terdapat hak dan kewajiban serta terdapat pula tanggung jawab para pelaku usaha yang harus ditunaikan dalam menjalankan usahanya.²

Sedangkan sewa menyewa jika dikaitkan dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan baik menyewa jasa taksi, jasa angkutan pariwisata, dan perusahaan angkutan umum, kendaraan bermotor umum. Maka terdapat para pihak yakni pengguna jasa atau penumpang, pengemudi, kendaraan atau manfaat jasa, dan angkutan umum baik perseorangan maupun perusahaan dimana masing-masing pihak memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan setelah terjadinya perjanjian.³

Sebagaimana studi kasus yang terjadi di masyarakat Bangkalan dalam masalah transportasi. Pada penggunaan jasa angkutan umum (angkot), ketika ada penumpang yang hendak naik angkutan umum dimana penumpang sebelum naik angkutan umum menanyakan kepada sopir apakah ia berkenan mengantar sesuai dengan tempat yang ia tuju, kemudian sopir menyanggupi untuk mengantar ke tempat yang dituju. Namun, selama perjalanan sopir angkot tidak mendapatkan penumpang lagi, melihat hal tersebut maka sopir angkot memberhentikan penumpang di tengah jalan di mana penumpang harus

² UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

³ UU Lalu lintas dan Angkutan jalan No. 22 Tahun 2009.

membayar jasa angkutan. Sedangkan penumpang diturunkan ditempat yang tidak diperjanjikan di awal. Dan tidak jarang pula sopir angkot memindahkan penumpang ke angkutan umum lain dimana pemilihan angkutan umum dilakukan secara sepihak tanpa melihat kapasitas angkutan umum. Pemberhentian dan Pemindahan penumpang dilakukan oleh sopir angkutan umum tanpa adanya persetujuan penumpang.

Melihat permasalahan yang sering terjadi, maka dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “Pengalihan Penumpang Pada Angkutan Umum (Angkot) dalam Perspektif Fiqih Muamalah, UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pengalihan penumpang dalam jasa transportasi angkutan umum (angkot) di Desa Mlajah Kab. Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah, UUPK, UU Lalu lintas dan angkutan jalan terhadap praktek pengalihan penumpang dalam jasa angkutan umum (angkot)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Mengetahui praktek pengalihan penumpang dalam jasa transportasi angkutan umum (angkot)

- b. Mengetahui tinjauan fiqih muamalah, UUPK, UU Lalu lintas dan angkutan jalan terhadap praktek pengalihan penumpang dalam jasa angkutan umum (angkot)
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menambah ilmu pengetahuan dan berguna untuk memahami kegiatan jasa yang berkenaan dengan pengalihan penumpang angkutan umum.
 - b. Bagi masyarakat Bangkalan bisa memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam praktek jasa angkutan umum.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Novia Ulfah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perpindahan Pemain Antar Klub Sepak Bola Profesional (studi kasus klub sepak bola malang)*”. Skripsi, Prodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2016.⁴ Skripsi ini membahas tentang perpindahan pemain sepak bola dengan sistem lepas dan sistem pinjam. Adapun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah penulis membahas pengalihan penumpang pada angkutan umum yang dilakukan secara sepihak serta penulis menggunakan tinjauan UUPK no. 8 tahun 1999 dan UU lalu lintas dan angkutan jalan no. 22 tahun 2009.

⁴ Novia Ulfah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perpindahan Pemain Antar Klub Sepak Bola Profesional (studi kasus klub sepak bola malang)*”, Skripsi, Prodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2016.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fahimatul Ilyah dengan judul *Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Angkutan Jalan Raya (Studi Kasus Bus Transjogyakarta)*. Skripsi, fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kali Jaga Tahun 2014.⁵ Meneliti dari segi pelayanan yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan yang dilakukan penulis adalah penulis meneliti terhadap pengalihan penumpang yang dilakukan secara sepihak yang meninjau dari perspektif fiqih muamalah, UU Perlindungan Konsumen dan UU lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Skripsi yang ditulis oleh Yunilastantri Darmasningrum dengan judul *Perlindungan Konsumen Terhadap Penumpang Jasa Angkutan Umum Kereta Api Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2015.⁶ Meneliti apakah dengan adanya UU Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa kereta api. Selain itu untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha kreta api apabila ada kecelakaan. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah menulis meneliti terhadap pengalihan penumpang angkutan umum yang dilakukan secara sepihak dengan

⁵ Fahimatul Ilyah, “*Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Angkutan Jalan Raya*”, (Studi Kasus Bus Transjogyakarta), Skripsi, fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kali Jaga Tahun 2014.

⁶Yunilastantri Darmasningrum, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Penumpang Jasa Angkutan Umum Kereta Api Ditinjau Dari Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindung Konsumen*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun, 2015.

menggunakan perspektif fiqh muamalah, UU Perlindungan Konsumen, UU Lalu Lintas dan Angkutan Umum.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab memiliki pembahasan tersendiri. Pembahasan pada setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun garis besar sistematika penulisan skripsi akan dipaparkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI Pada bab ini membahas tentang teori yang berkaitan dengan permasalahan. Yang berisi penjelasan yang digunakan dalam penelitian, tujuannya sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecah masalah. Seperti teori yang akan dijadikan landasan yaitu tentang akad *ijārah*, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.

BAB III METODE PENELITIAN Terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dalam bab ini penulis fokus mengarahkan kepada metode penelitian yang akan digunakan, antara lain meliputi jenis penelitian,

sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir yaitu teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS DATA Dalam bab ini peneliti membahas tentang gambaran umum tentang Pengalihan Penumpang pada Angkutan Umum di Desa Mlajah kemudian hasil penelitian akan dianalisis berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum. dan Fiqih Muamalah.

BAB V PENUTUP Penutup, adalah bab terakhir dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berupa sebuah kesimpulan.